



PUTUSAN
Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mauliko alias Liko bin Andi Lalak;
2. Tempat lahir : Merlung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 9 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ridan RT 03
Desa Merlung Tangga, Kecamatan Merlung,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2020 dan telah diperpanjang hingga tanggal 18 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rosmeri Panggabean, S.H., Marlinge Evalina Silitonga, S.H., dan Dania Yesiani, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi, beralamat di Jalan Kapten Patimura, Lorong Sidodadi Nomor 12 RT 15 Kelurahan Kenali Besar,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb, tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb, tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mauliko als. Liko bin Andi Lalak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mauliko als. Liko bin Andi Lalak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mauliko als. Liko bin Andi Lalak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1,886 (satu koma delapan delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah kota kaleng permen merek Mentos;
 - 1 (satu) buah HP VIVO Y 91 warna hitam biru;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda 2 merek Susuki Satria FU warna merah tanpa nopol, dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, mengajukan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Mauliko alias Liko bin Andi Lalak, pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira pukul 20.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur RT 04 Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal namun oleh karena Terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar Saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu seberat 1,886 (satu koma delapan delapan enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Doni/ Don (belum tertangkap) untuk membeli shabu dan Doni menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya kemudian dengan menggunakan sepeda motor merek Susuki Satria FU warna merah menuju ke rumah Doni yang beralamat di Jl. Ridang Desa Merlung, Kec. Merlung, Kab. Tanjab Barat. Setelah bertemu dengan Doni, Terdakwa memesan shabu sebanyak 2,5 ji yang mana Terdakwa akan bayar dengan cara menghutang dulu setelah shabu laku terjual, lalu Doni memberikan shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil yang ditarok dalam kaleng permen Mentos kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong sebelah kiri celana pendek milik Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.40 WIB, Otong (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak setengah ji dan Terdakwa menyuruh untuk menunggu di Cucian Motor Jalan Lintas, lalu Terdakwa segera pergi ke lokasi sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di depan cuci bengkel motor di Jl. Lintas Timur RT 04 Desa Merlung, Kec. Merlung, Kab. Tanjab Barat, Provinsi Jambi, Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Diresnarkoba Polda Jambi, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan shabu yang Terdakwa simpan, karena cemas dan takut kemudian Terdakwa keluar dari kantong celana pendek sebelah kiri Terdakwa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditarok dalam kaleng permen Mentos, dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Doni dan ketika dilakukan pengembangan ke rumah Doni, Doni sudah tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa, Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor: B/381/IV/ RES.4./2020 tanggal 14 April 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian No: PP.01.01.98.04.19.1162 dengan kesimpulan Pemeriksa BPOM Jambi bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari Tersangka Terdakwa Mauliko als. Liko bin Andi Lalak mengandung "Metamfetamin" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor 61 pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Mauliko alias Liko bin Andi Lalak, pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira pukul 20.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur RT 04

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat Terdakwa ditahan maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu seberat 1,886 (satu koma delapan delapan enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Doni/ Don (belum tertangkap) untuk membeli shabu dan Doni menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya kemudian dengan menggunakan sepeda motor merek Susuki Satria FU warna merah menuju ke rumah Doni yang beralamat di Jl. Ridang Desa Merlung, Kec. Merlung, Kab. Tanjab Barat. Setelah bertemu dengan Doni, Terdakwa memesan shabu sebanyak 2,5 ji yang mana Terdakwa akan bayar dengan cara menghutang dulu setelah shabu laku terjual, lalu Doni memberikan shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil yang ditarok dalam kaleng permen Mentos kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong sebelah kiri celana pendek milik Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.40 WIB, Otong (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak setegah ji dan Terdakwa menyuruh untuk menunggu di Cucian Motor Jalan Lintas, lalu Terdakwa segera pergi ke lokasi sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di depan cuci bengkel motor di Jl. Lintas Timur RT 04 Desa Merlung, Kec. Merlung, Kab. Tanjab Barat, Provinsi Jambi, Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Diresnarkoba Polda Jambi, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan shabu yang Terdakwa simpan, karena cemas dan takut kemudian Terdakwa keluarkan dari kantong celana pendek sebelah kiri Terdakwa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditarok dalam kaleng permen Mentos, dan ketika dilakukan interograsi Terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Doni dan ketika dilakukan pengembangan ke rumah Doni, Doni sudah tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor: B/381/IV/ RES.4./2020 tanggal 14 April 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian No: PP.01.01.98.04.19.1162 dengan kesimpulan Pemeriksa BPOM Jambi bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari Tersangka Terdakwa Mauliko als. Liko bin Andi Lalak mengandung "Metamfetamin" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor 61 pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rival Okto Ferdinal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur RT 04 Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kami menemukan kaleng permen Mentos yang berisikan 4 (empat) paket kecil sabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana yang dikenakannya;
 - Bahwa, sewaktu Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di depan tempat cucian sepeda motor, seperti lagi menunggu seseorang;
 - Bahwa, Terdakwa merupakan Target Operasi. Sebelumnya, kami memperoleh informasi dari masyarakat mengenai keterlibatan Terdakwa terkait sabu;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu berat sabu yang ada dalam 4 (empat) paket kecil yang ditemukan pada Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Saksi dan Tim menangkap Terdakwa, Terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk melakukan pengembangan kasusnya. Terdakwa mengaku memperoleh paket sabu tersebut dengan cara membelinya dari Doni. Kami ada melakukan pengembangan terhadap keterangan Terdakwa mengenai keterlibatan Doni, namun kami tidak berhasil menangkap Doni, karena tidak berada di rumahnya. Selanjutnya, Doni ditetapkan statusnya menjadi DPO;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait sabu tersebut;
 - Bahwa, Saksi bersama Tim ada mengecek telepon genggam Terdakwa dan menemukan pesan dari seseorang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi sabu dan kotak permen mentos yang ditemukan dari dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, telepon genggam Terdakwa yang berisi pesan pemesanan sabu kepada Terdakwa, serta sepeda motor yang Terdakwa duduki saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur RT 04 Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung barat;
 - Bahwa, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kami menemukan kaleng permen Mentos yang berisikan 4 (empat) paket kecil sabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana yang dikenakannya;
 - Bahwa, sewaktu Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di depan tempat cucian sepeda motor, seperti lagi menunggu seseorang;
 - Bahwa, Terdakwa merupakan Target Operasi. Sebelumnya, kami memperoleh informasi dari masyarakat mengenai keterlibatan Terdakwa terkait sabu;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu berat sabu yang ada dalam 4 (empat) paket kecil yang ditemukan pada Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Saksi dan Tim menangkap Terdakwa, Terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk melakukan pengembangan kasusnya. Terdakwa mengaku memperoleh paket sabu tersebut dengan cara membelinya dari Doni. Kami ada melakukan pengembangan terhadap keterangan Terdakwa mengenai keterlibatan Doni, namun kami tidak berhasil menangkap Doni, karena tidak berada di rumahnya. Selanjutnya, Doni ditetapkan statusnya menjadi DPO;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait sabu tersebut;
 - Bahwa, Saksi bersama Tim ada mengecek telepon genggam Terdakwa dan menemukan pesan dari seseorang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi sabu dan kotak permen mentos yang ditemukan dari dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, telepon genggam Terdakwa yang berisi pesan pemesanan sabu kepada Terdakwa, serta sepeda motor yang Terdakwa duduki saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur RT 04 Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan di depan tempat cucian sepeda motor. Saat itu, Terdakwa sedang menunggu Doni Otong yang sudah janji dengan Terdakwa melalui telepon genggam, karena Doni Otong hendak membeli sabu pada Terdakwa. Kemudian, beberapa orang polisi datang menghampiri Terdakwa dan menggeledah Terdakwa dan menemukan kotak permen mentos berisi 4 (empat) paket kecil sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Don. Awalnya, Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dari Don seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun masih hutang, karena belum Terdakwa bayar uangnya. Lalu, 1 (satu) paket sabu Terdakwa bagi menjadi 3

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket dan rencananya 1 (satu) paket hendak Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti, yaitu 4 (empat) paket sabu dan kotak permen mentos yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa, telepon genggam merek Vivo Y91 warna hitam biru milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat berkomunikasi dengan Don saat hendak membeli sabu dan menerima pesan dari Doni Otong yang hendak membeli sabu dari Terdakwa. Sedangkan, barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam biru tanpa nomor polisi merupakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat ditangkap maupun saat menemui Don. Sepeda motor tersebut dibelikan oleh orang tua Terdakwa dan biasanya digunakan untuk kerja;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian di Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Jenisi Sabu Nomor 510.3/80/DPP/Met/BA/IV/2020, tanggal 16 April 2020, yang dikeluarkan UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, dengan hasil penimbangan barang bukti a.n. Tersangka Maulico als. Lico bin Andi Dalak sebagai berikut:

- Paket kode A berat bersih = 1,680 gram;
- Paket kode B berat bersih = 0,072 gram;
- Paket kode C berat bersih = 0,071 gram;
- Paket kode D berat bersih = 0,063 gram;
- Total berat bersih = 1,886 gram;
- Disisihkan untuk uji BPOM Paket kode A1 dengan berat bersih 0,220 gram;
- Sisa total untuk Pengadilan dengan berat bersih = 1,666 gram;

- Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.04.20.1161, tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan contoh paket berlabel A1 yang diterima di Lab. mengandung methamphetamine (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak kaleng permen merek Mentos;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y91 warna hitam biru;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Rival Okto Ferdinal dan Bastari beserta Tim yang merupakan anggota polisi, telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur RT 04 Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa, benar anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena mereka menemukan kaleng permen Mentos yang berisikan 4 (empat) paket kecil sabu yang Terdakwa simpan dalam saku celananya;
- Bahwa, benar berat bersih sabu yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, yaitu 1,886 (satu koma delapan delapan enam gram);
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan di depan tempat cucian sepeda motor. Saat itu, Terdakwa sedang menunggu Doni Otong yang sudah janji dengan Terdakwa melalui telepon genggam, karena Doni Otong hendak membeli sabu pada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa merupakan Target Operasi. Sebelumnya, anggota polisi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai keterlibatan Terdakwa terkait sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan apapun, terkait sabu tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) buah kotak kaleng permen merek Mentos, yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa. Telepon genggam merek Vivo Y91 warna hitam biru

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb



milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait sabu tersebut, khususnya berisi pesan pemesanan sabu kepada Terdakwa. Sedangkan, sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah tanpa nomor polisi, merupakan sepeda motor yang diduduki Terdakwa saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa, benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perseorangan (*natuurlijke personen*) ataupun korporasi. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan, yang menurut keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur dakwaan *a quo* rumusan dan pengertiannya adalah sebagai berikut:

- memiliki = mempunyai;
- menyimpan = menaruh di tempat yang aman;
- menguasai = berkuasa atas sesuatu;
- menyediakan = menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah terungkap fakta hukum Rival Okto Ferdinal dan Bastari beserta Tim yang merupakan anggota polisi, telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur RT 04 Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Bahwa, saat itu anggota polisi menemukan kaleng permen Mentos berisikan 4 (empat) paket kecil sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celananya. Berat bersih sabu yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa tersebut, yaitu 1,886 (satu koma delapan delapan enam gram);

Bahwa, Terdakwa menerangkan paket sabu tersebut merupakan kepunyaannya, dan hendak dia jual kepada Doni Otong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberadaan 4 (empat) paket sabu yang ditemukan pada Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui paket sabu tersebut merupakan kepunyaannya yang hendak ia jual kepada Doni Otong, menurut Majelis Hakim, hal tersebut menunjukkan bahwa paket sabu yang berada di dalam kekuasaannya tersebut adalah kepunyaan atau milik Terdakwa dan tidak untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa, paket sabu tersebut termasuk dalam Narkotika jenis bukan tanaman;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan untuk melakukan tindakan apapun, termasuk untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan alternatif kesatu dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa hanya terbukti memiliki dan menguasai paket sabu. Sedangkan, sehubungan dengan dakwaan alternatif kesatu, tidak terungkap fakta hukum mengenai perolehan sabu tersebut bagi Terdakwa dan keberadaan sabu tersebut pada Terdakwa, hendak Terdakwa jual, karena sudah ada yang memesan, yakni Doni Otong, namun belum terjadi transaksi penjualan, sehingga dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tidak terpenuhi;
- Bahwa, keberadaan fakta hukum Terdakwa sebagai Target Operasi, karena adanya informasi keterlibatan Terdakwa terkait sabu, tidak serta-merta dapat membuktikan dakwaan alternatif kesatu, oleh karena tidak ada fakta lebih lanjut mengenai bentuk keterlibatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh paket sabu tersebut dengan cara membelinya dari Don, tidaklah didukung oleh alat bukti lain, sehingga berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan Terdakwa tersebut tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa, keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut dengan cara membelinya dari Doni, merupakan pengakuan yang mereka dengar dari Terdakwa setelah ditangkap, sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya, termasuk dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian *testimonium de auditu*, sehingga tidak termasuk sebagai alat bukti;

dengan demikian, adalah adil dan logis, dakwaan yang diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, bukan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya, serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuannya, yaitu prevensi umum maupun prevensi khusus, serta manfaatnya dalam menciptakan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan negara dengan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ataupun keluarganya di masa yang akan datang; _

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) buah kotak kaleng permen merek Mentos, yang merupakan narkotika dan alat yang ada hubungan langsung dengan tindak pidana narkotika, maka menurut Majelis dengan memperhatikan jenis, jumlah, efektifitas dan efisiensi dari barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y91 warna hitam biru, yang merupakan telepon genggam Terdakwa yang telah Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan/ sangat potensial akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah tanpa nomor polisi, menurut Majelis meskipun ditemukan saat Terdakwa ditangkap, namun belum dapat dikualifikasikan sebagai alat transportasi dalam melakukan kejahatan, sehingga dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda, apabila tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terutama dalam hal mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mauliko alias Liko bin Andi Lalak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu; dan

- 1 (satu) buah kotak kaleng permen merek Mentos;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y91 warna hitam biru, dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah tanpa nomor polisi, dikembalikan kepada Terdakwa Mauliko alias Liko bin Andi Lalak;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Adek Nurhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yusmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Osseph Ariesta, S.H.